



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 263/KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH KARYA INOVASI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Anugerah Karya Inovasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk menumbuhkan budaya inovasi, memperkuat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan ekosistem kolaboratif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang inovatif, produktif, dan berdaya saing tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, telah terpilih peserta yang memenuhi kriteria sebagai pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Anugerah Karya Inovasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Anugerah Inovasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor : 070/234 Litbang-Bapelitbangda/VIII/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pemenang Anugerah Karya Inovasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 3 Agustus 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASUBP. ASISTEN	
KADAC. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Pemenang Lomba.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 263 /KEP/BPP/2026
 TANGGAL 3 AGUSTUS 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG ANUGERAH
 KARYA INOVASI KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA PEMENANG	NAMA INOVASI	ASAL	KATEGORI	HADIAH
1.	Rosa Andria Syafitri, M.Pd.Gr	E-Rapor Keluarga ILP (Sistem Pemantauan Kesehatan Keluarga Berbasis Integrasi Layanan Primer)	Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung	Inovator Inspiratif	Uang Tunai 1.000.000,- ditambah Piagam
		SERUNI (Serunya Edukasi Rumah Nagari): Literasi Alam Eksploratif Belajar dari Alam (<i>Alam Takambang Jadi Guru</i>) bagi Anak-Anak di Kabupaten Padang Pariaman			
2.	Syafri Wardian dan Dani Damara	Pemanfaatan Limbah Bonggol Jagung Menjadi Arang Ramah Lingkungan Bernilai Ekonomis Sebagai Upaya Pengurangan Limbah Pertanian	Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Inovator Peduli Lingkungan	Uang Tunai 500.000,- ditambah Piagam
3.	Tata Handika	Aplikasi Wisata Lokal Air Terjun Pelangi	Nagari Anduring Kecamatan 2X11 Kayutanam	Inovator Kreatif	Uang Tunai 500.000,- ditambah Piagam

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS